



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PRT/M/2015

TENTANG

PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

AKIBAT DAYA RUSAK AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, diberi wewenang menetapkan tata cara dalam rangka melakukan pengamanan dan/atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah sekitarnya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, lembaga dan badan hukum tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air terhadap sumber air dan lingkungannya;
- c. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA AKIBAT DAYA RUSAK AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
3. Bencana akibat daya rusak air adalah bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
4. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
5. Tanggap darurat bencana akibat daya rusak air adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan guna pemulihan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air.
6. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
7. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan kepada BBWS/BWS dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.

Pasal 3

Bencana akibat daya rusak air antara lain:

- a. banjir termasuk banjir bandang;
- b. erosi dan sedimentasi;

- c. banjir lahar dingin;
- d. tanah longsor pada tebing sungai yang berubah menjadi aliran debris;
- e. intrusi; dan/atau
- f. perembesan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. mekanisme penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air;
- b. peran masyarakat; dan
- c. pendanaan.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air, BBWS/BWS membentuk Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana.
- (2) Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS pada setiap awal tahun.
- (3) Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, dan tatalaksana pada BBWS/BWS.
- (4) Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan siaga bencana akibat daya rusak air.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana berpedoman pada organisasi dan mekanisme kerja Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS.

Pasal 6

Dalam hal terjadi bencana akibat daya rusak air, Kepala BBWS/BWS menugaskan sebagian anggota Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai tim teknis kaji cepat.

BAB II
MEKANISME PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA
AKIBAT DAYA RUSAK AIR

Pasal 7

Kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui tahapan:

- a. penugasan tim teknis kaji cepat;
- b. penyusunan rencana aksi;
- c. evaluasi ketersediaan sumber daya;
- d. pelaksanaan kegiatan; dan
- e. laporan pertanggungjawaban.

Pasal 8

- (1) Penugasan tim teknis kaji cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berdasarkan lokasi dan kondisi bencana akibat daya rusak air.
- (2) Tim teknis kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kaji cepat dampak kerusakan bencana akibat daya rusak air untuk menghasilkan rencana aksi kegiatan penanggulangan darurat.
- (3) Dalam melakukan kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tim teknis kaji cepat berkoordinasi dengan tim kaji cepat BNPB/BPBD.
- (4) Dalam hal diperlukan, Kepala BBWS/BWS dapat menambah anggota tim teknis kaji cepat dari luar anggota Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana ataupun dari instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui kegiatan kaji cepat yang terdiri atas:
 - a. inventarisasi mengenai jenis, lokasi, kondisi prasarana dan sarana sumber daya air, tingkat kerusakan, dan penyebab kerusakan;
 - b. identifikasi data dan analisis tingkat kerusakan;
 - c. identifikasi data dan analisis terhadap ancaman dampak kerusakan prasarana dan sarana sumber daya air;

- d. pelaksanaan survai dan pengukuran;
 - e. pembuatan desain dan rencana penanggulangan darurat;
 - f. pengkajian terhadap hasil desain dan penanggulangan darurat;
 - g. penyusunan skala prioritas tindakan penanggulangan bencana berdasarkan tingkat kepentingan; dan
 - h. penyusunan pendanaan.
- (2) Hasil penyusunan rencana aksi tim teknis kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BBWS/BWS dalam bentuk laporan usulan rencana aksi.
- (3) Laporan usulan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala BBWS/BWS kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan kepada Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 10

- (1) Evaluasi ketersediaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan berdasarkan laporan usulan rencana aksi yang berasal dari Kepala BBWS/BWS.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. terpenuhinya kebutuhan sumber daya oleh BBWS/BWS; atau
 - b. terpenuhinya sebagian kebutuhan sumber daya oleh BBWS/BWS.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil evaluasi ketersediaan sumber daya terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, pelaksanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan oleh BBWS/BWS secara swakelola.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Kepala BBWS/BWS kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil evaluasi ketersediaan sumber daya terpenuhi sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b BBWS/BWS menindaklanjuti dengan:
 - a. menyampaikan hasil evaluasi kepada BNPB/BPBD berupa usulan status bencana sebagai masukan untuk penetapan status bencana akibat daya rusak air; dan
 - b. mengusulkan program beserta usulan dana penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air yang diperlukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Usulan program beserta pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan prioritas tindakan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.
- (3) Usulan program beserta pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. rencana penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air dengan urutan skala prioritas;
 - b. rincian anggaran biaya;
 - c. rencana pelaksanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air; dan
 - d. rencana pengadaan barang/jasa.
- (4) Usulan program beserta pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk setiap kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan, penolakan, atau permintaan perbaikan terhadap dokumen usulan.
- (7) Dokumen usulan hasil verifikasi yang telah disetujui tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan surat penetapan status bencana dari Presiden, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatan bencana.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) disetujui, pelaksanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan secara kontraktual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. proses pengadaan;
 - c. pelaksanaan pekerjaan;
 - d. pengawasan dan pengendalian;
 - e. pelaporan; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Pasal 14

- (1) BBWS/BWS wajib melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan dana darurat bencana akibat daya rusak air dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e kepada Menteri selaku pengguna anggaran melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air selaku kuasa pengguna anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan dana darurat bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan *e-Monitoring* dan laporan keuangan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban.

- (3) Laporan *e-Monitoring* dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program aplikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas laporan penggunaan:
 - a. dana siap pakai dari BNPB; dan
 - b. dana cadangan bencana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui mekanisme surat kuasa penerima anggaran.
- (5) Laporan penggunaan dana siap pakai dari BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain memuat:
 - a. surat permohonan bantuan dana dari Kepala BBWS/BWS;
 - b. surat pernyataan bencana dan masa tanggap darurat dari Kepala Daerah; dan
 - c. surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kepala BNPB tentang permohonan bantuan dana menggunakan dana siap pakai.
- (6) Laporan penggunaan dana cadangan bencana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain memuat:
 - a. surat permohonan bantuan dana dari Kepala BBWS/BWS;
 - b. surat pernyataan bencana dan masa tanggap darurat dari Kepala Daerah; dan
 - c. surat alokasi dana dari Direktur Jenderal Sumber Daya Air kepada Kepala BBWS/BWS.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat setempat dapat berperan dalam mekanisme kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keikutsertaan dalam:
 - a. proses pengambilan keputusan;
 - b. kegiatan penanggulangan; atau
 - c. pengawasan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Dana penanggulangan darurat berasal dari sumber dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Dalam hal dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Menteri cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mengajukan usulan anggaran tanggap darurat bencana akibat daya rusak air kepada BNPB.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Prasarana sumber daya air hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air yang berasal dari APBN merupakan aset negara dan dilakukan pencatatan dalam Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara.

- (2) Dalam hal prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan akibat bencana susulan, penghapusan barang milik negara dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan barang milik negara.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Satuan Tugas Siaga Banjir yang ada pada BBWS/BWS tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa tugasnya berakhir dan tidak perlu dibentuk kembali.
- (3) Tugas dan kegiatan Satuan Tugas Siaga Banjir pada BBWS/BWS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam tugas dan kegiatan Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air yang masih dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 538

